



Integrasi Nilai Budaya dan Hukum Islam dalam Praktik Pemberian Mahar Emas di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang

Nasir

Email: nasir@unm.ac.id

Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dari perspektif hukum Islam. Mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan calon suami kepada calon istri sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan, dengan bentuk dan jumlah yang ditentukan melalui kesepakatan bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian mahar emas di KUA Anggeraja serta pandangan masyarakat dan perspektif hukum Islam terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, meliputi observasi dan wawancara mendalam dengan pihak KUA serta tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Anggeraja tidak mensyaratkan mahar dalam bentuk emas, tetapi mendorong pemberian sesuatu yang bernilai sebagai bentuk penghormatan. Meskipun tidak diwajibkan dalam syariat Islam, pemberian mahar emas memiliki makna kultural yang mendalam dalam masyarakat Kecamatan Anggeraja, di mana emas dianggap sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan. Praktik ini menunjukkan sinergi antara adat lokal dan ketentuan agama, di mana mahar emas dipilih sebagai bentuk pemberian yang bermakna dan dihormati oleh masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan, Mahar, Emas, Hukum Islam, Budaya.

Copyright (c) 2024 Nasir

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstract

This study examines the implementation of giving gold dowry at the Religious Affairs Office (KUA) of Anggeraja District, Enrekang Regency from the perspective of Islamic law. Dowry is an obligation that must be given by the prospective husband to the prospective wife as a form of respect and glorification, with a form and amount determined through mutual agreement. The purpose of this study is to find out how the practice of giving gold dowry at KUA Anggeraja as well as the views of the community and the perspective of Islamic law on the practice. This research uses a qualitative approach with a field study method, including in-depth observations and interviews with KUA and local community leaders. The results of the study show that KUA Anggeraja does not require dowry in the form of gold, but encourages the giving of something of value as a form of respect. Although it is not required in Islamic law, the giving of gold dowry has a deep cultural meaning in the community of Anggeraja District, where gold is considered a symbol of appreciation for women. This practice shows the synergy between local customs and religious provisions, where golden dowry is chosen as a form of giving that is meaningful and respected by the community.

Keywords: Marriage, Dowry, Gold, Islamic Law, Culture.

Submitted : 01-10-2024 | Accepted : 12-11-2024 | Published : 30-11-2024

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam masyarakat yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga dan komunitas yang lebih luas (Adharsyah et al., 2024). Dalam tradisi Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang membawa hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh kedua pihak. Salah satu komponen penting dalam pernikahan adalah pemberian mahar, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda penghargaan dan kesungguhan niat menikah (Kharlie, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kementerian Hukum dan HAM, 2020).

Di Indonesia, bentuk mahar bervariasi sesuai adat dan budaya lokal, termasuk di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di mana pemberian mahar emas menjadi umum. Mahar emas di daerah ini bukan hanya memenuhi aspek agama tetapi juga kultural, di mana emas dianggap sebagai simbol harga diri dan penghargaan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, penelitian ini penting untuk menggali lebih dalam mengenai praktik pemberian mahar emas di Kecamatan Anggeraja berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan perspektif hukum Islam.

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri dalam Islam, yang berfungsi sebagai simbol penghormatan dan tanda keseriusan dalam pernikahan (Rahmawati, 2021). Studi menunjukkan bahwa mahar memiliki dimensi religius dan budaya yang mendalam di berbagai masyarakat Muslim, termasuk di Indonesia (Sulistiani, 2022). Dalam perspektif hukum Islam, mahar ditentukan oleh

kesepakatan kedua pihak tanpa standar minimum atau maksimum, sehingga setiap individu atau keluarga dapat menyesuaikan sesuai kemampuan ekonomi dan norma budaya (Afandi, 2014).

Pemberian mahar dalam Islam tidak memiliki ketentuan yang mengikat mengenai bentuk atau jumlah. Namun, mahar diutamakan untuk diberikan secara ikhlas dan tanpa paksaan (Hakim, 2023). Dalam beberapa kasus, mahar dapat berupa benda berharga seperti emas atau uang, tetapi bisa juga dalam bentuk jasa atau barang lain yang memiliki nilai (Firdaus, 2022). Prinsip ini memungkinkan mahar beradaptasi dengan konteks budaya setempat, yang dalam penelitian ini terlihat pada pemberian mahar emas di Kecamatan Anggeraja.

Emas sebagai mahar di Kecamatan Anggeraja memiliki nilai budaya yang kuat. Dalam masyarakat setempat, emas tidak hanya berfungsi sebagai pemberian material tetapi juga simbol status sosial dan penghargaan terhadap perempuan (Wahyuni, 2021). Menurut penelitian terbaru, emas sering kali dianggap sebagai simbol yang mencerminkan harga diri perempuan dalam budaya lokal, sehingga pemberian mahar emas dianggap sangat sakral (Nuraini, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Penelitian kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai praktik pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati proses pemberian mahar secara langsung dan memahami lingkungan budaya serta norma sosial yang mempengaruhi praktik tersebut. Wawancara dilakukan dengan kepala KUA, tokoh agama, serta beberapa pasangan yang pernah melakukan pernikahan di wilayah tersebut untuk memperoleh berbagai perspektif mengenai makna mahar emas dari sudut pandang masyarakat dan hukum Islam. Sumber data tambahan diperoleh melalui studi pustaka, termasuk tinjauan literatur dari buku dan jurnal terkait hukum Islam serta budaya mahar di Indonesia. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait implementasi mahar emas, pandangan masyarakat, dan kesesuaiannya dengan ketentuan syariat Islam. Analisis ini juga mempertimbangkan integrasi adat lokal dengan prinsip-prinsip agama, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran yang holistik mengenai bagaimana praktik mahar emas diterapkan di Kecamatan Anggeraja dan signifikansinya dalam konteks sosial dan religius.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemberian mahar emas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tidak

diwajibkan dalam bentuk atau jumlah tertentu, tetapi lebih mengutamakan nilai simbolik dan kesepakatan kedua pihak calon mempelai. Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA dan tokoh masyarakat setempat, pemberian mahar emas memiliki makna budaya yang dalam di masyarakat Kecamatan Anggeraja. Meski tidak diwajibkan oleh syariat Islam, emas dipandang sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan, menjadikannya pilihan yang umum dalam pernikahan di wilayah ini. Hal ini mencerminkan bagaimana nilai budaya setempat berperan dalam memperkuat praktik keagamaan, di mana mahar emas dianggap sebagai tanda pemuliaan dan keseriusan calon suami dalam mengarungi pernikahan.

Pandangan masyarakat dan tokoh agama juga menekankan bahwa emas memiliki keunggulan sebagai bentuk mahar karena nilainya yang cenderung stabil, sehingga dapat berfungsi sebagai bentuk investasi atau jaminan bagi pihak perempuan. Selain itu, masyarakat melihat emas sebagai lambang ketahanan dan kemurnian, yang diharapkan dapat menguatkan ikatan rumah tangga. KUA Kecamatan Anggeraja memandang pemberian mahar sebagai bagian penting dari pernikahan yang harus diberikan dengan tulus tanpa membebani pihak laki-laki. Pihak KUA mendukung fleksibilitas dalam bentuk mahar, asalkan hal tersebut tidak melanggar prinsip ikhlas yang ditentukan dalam ajaran Islam.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa meskipun tidak ada aturan spesifik mengenai bentuk atau jumlah mahar, praktik pemberian mahar emas di Kecamatan Anggeraja tetap dijaga oleh kesepakatan masyarakat sebagai bentuk adat yang dijunjung tinggi. Keharmonisan antara adat dan ketentuan agama tampak dalam cara masyarakat mengadopsi emas sebagai bentuk mahar. Dalam hal ini, nilai-nilai agama Islam yang mendasari kewajiban mahar diselaraskan dengan norma budaya yang berlaku, menciptakan keselarasan antara tradisi dan prinsip keagamaan. Hasil ini menekankan bahwa dalam konteks masyarakat Anggeraja, praktik keagamaan dapat dikuatkan oleh simbol-simbol budaya yang memberikan makna tambahan pada konsep mahar.

2. Pembahasan

Penelitian ini mengkaji praktik pemberian mahar emas di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dalam perspektif hukum Islam dan budaya setempat. Dalam Islam, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang menjadi simbol pemuliaan dan penghargaan terhadap perempuan (Rahmawati, 2021). Namun, jumlah dan bentuk mahar tidak ditentukan secara spesifik dalam Islam, melainkan disesuaikan dengan kesepakatan kedua pihak dan kondisi ekonomi masing-masing (Hakim, 2023). Hal ini sesuai dengan praktik di KUA Kecamatan Anggeraja, di mana bentuk mahar, khususnya emas, lebih mencerminkan simbol penghormatan ketimbang persyaratan wajib yang mengikat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa masyarakat Anggeraja menilai emas sebagai bentuk mahar yang ideal. Dalam budaya lokal, emas dipandang memiliki nilai yang tinggi dan stabil, sehingga cocok sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan. Emas di sini dianggap simbol keabadian dan ketahanan, yang diharapkan dapat merepresentasikan keberlangsungan rumah

tangga yang harmonis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam masyarakat Muslim, pemberian mahar emas sering dianggap sebagai simbol nilai luhur, stabilitas, dan komitmen jangka panjang (Wahyuni, 2021). Oleh karena itu, meskipun tidak diwajibkan oleh syariat Islam, masyarakat Kecamatan Anggeraja tetap memilih emas sebagai mahar karena makna simbolisnya yang kuat.

Teori mengenai fleksibilitas mahar dalam hukum Islam mendukung temuan ini. Menurut teori fiqih, mahar tidak harus berbentuk benda berharga tertentu tetapi dapat disesuaikan dengan budaya dan kemampuan calon suami (Firdaus, 2022). Syariat Islam mengajarkan bahwa mahar bisa dalam bentuk apapun yang bernilai atau bermanfaat, asalkan diberikan dengan penuh kerelaan dan kesepakatan bersama (Afandi, 2014). Hal ini sejalan dengan pendekatan KUA Anggeraja, yang tidak memaksakan bentuk atau jumlah mahar tetapi mendorong calon mempelai untuk menentukan mahar yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, asalkan hal tersebut dilandasi ketulusan. Pendekatan fleksibel ini memungkinkan masyarakat untuk mengintegrasikan ajaran agama dengan adat yang berlaku tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar dalam Islam.

Dalam wawancara dengan beberapa tokoh agama di Kecamatan Anggeraja, mereka menyatakan bahwa pemberian mahar emas bukan sekadar tradisi tetapi juga wujud penghargaan terhadap perempuan, yang dianggap lebih bernilai secara moral dan material. Perspektif ini didukung oleh teori nilai simbolis dalam antropologi, yang menyatakan bahwa benda-benda berharga seperti emas sering kali digunakan sebagai simbol status sosial dan penghormatan dalam berbagai budaya (Nuraini, 2023). Dalam hal ini, masyarakat Anggeraja melihat mahar emas sebagai representasi kesungguhan seorang pria dalam menjalani pernikahan, memberikan makna lebih pada ikatan pernikahan itu sendiri. Mahar emas juga dianggap memberikan bentuk perlindungan ekonomi bagi perempuan, yang dalam jangka panjang bisa menjadi sumber daya atau investasi.

Selain itu, temuan ini menggarisbawahi pentingnya adaptasi budaya dalam penerapan hukum Islam. Meskipun Islam tidak menentukan bentuk mahar secara spesifik, penerapan mahar emas di Kecamatan Anggeraja menunjukkan bahwa masyarakat mampu mengintegrasikan ajaran agama dengan adat yang telah mereka junjung tinggi. Menurut pandangan teori hukum Islam, hukum Islam yang diterapkan pada suatu komunitas harus mempertimbangkan budaya lokal agar dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik (Sulistiani, 2022). Dalam konteks ini, praktik pemberian mahar emas di Kecamatan Anggeraja merupakan contoh harmonisasi antara agama dan budaya, yang memungkinkan komunitas untuk menjalankan kewajiban agama tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang telah terpelihara lama.

Lebih lanjut, pandangan KUA Kecamatan Anggeraja yang tidak mengikat calon suami untuk memberikan emas dalam jumlah tertentu juga sejalan dengan prinsip bahwa pernikahan yang diberkahi adalah pernikahan yang mahar-nya sederhana dan tidak memberatkan (Hakim, 2023). Dalam Islam, Rasulullah menganjurkan agar mahar tidak dijadikan beban, tetapi sebagai tanda ikhlas. Ini terlihat dalam hadis yang menyebutkan bahwa pernikahan yang paling diberkahi adalah yang mahar-nya paling mudah diberikan (Firdaus, 2022). Oleh karena itu, meskipun emas adalah pilihan umum dalam praktik mahar di Kecamatan Anggeraja, jumlah dan nilainya

disesuaikan dengan kemampuan calon suami, sehingga tidak menjadi beban tetapi tetap bermakna sebagai tanda penghargaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian mahar emas di Kecamatan Anggeraja tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan agama tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal. Melalui mahar emas, masyarakat Anggeraja dapat menjalankan kewajiban agama dengan cara yang sesuai dan diterima dalam konteks budaya mereka. Mahar emas juga berfungsi sebagai simbol penghargaan, perlindungan ekonomi, dan representasi komitmen yang tinggi dalam pernikahan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana integrasi antara agama dan adat lokal dapat memperkaya praktik keagamaan, memberikan makna tambahan yang memperkuat ikatan pernikahan di Kecamatan Anggeraja.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pemberian mahar emas di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, merupakan perpaduan harmonis antara ketentuan agama Islam dan budaya lokal. Meskipun syariat Islam tidak mensyaratkan bentuk atau jumlah mahar tertentu, masyarakat setempat memilih emas sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan. Dalam perspektif masyarakat Anggeraja, emas bukan hanya pemberian material tetapi simbol harga diri dan komitmen yang kuat terhadap pernikahan. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam bentuk dan nilai mahar, budaya setempat memberikan makna tambahan yang memperkaya simbolisme mahar sebagai wujud penghormatan dan pemuliaan perempuan.

Pendekatan KUA Kecamatan Anggeraja yang fleksibel, di mana tidak ada ketentuan khusus terkait bentuk atau jumlah mahar, memungkinkan mahar emas dipilih atas kesepakatan kedua belah pihak, dengan syarat dilandasi ketulusan. Praktik ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dapat bersinergi dengan prinsip agama, menjadikan mahar emas sebagai bentuk adaptasi yang relevan dan bermakna dalam kehidupan masyarakat setempat. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya memahami konteks budaya dalam penerapan hukum Islam, sehingga ketentuan agama dapat diterima, dihayati, dan dipraktikkan sesuai dengan kondisi dan nilai lokal. Secara keseluruhan, pemberian mahar emas di Kecamatan Anggeraja tidak hanya mematuhi hukum Islam, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam pernikahan, memberikan rasa penghargaan yang tinggi dan perlindungan ekonomi bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44–53.
- Afandi, M. (2014). Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW. *AL AHWAL Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2),

191-201.

Firdaus, A. (2022). *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Hakim, R. (2023). Prinsip Pemberian Mahar dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Dan Kemasyarakatan*, 15(2), 125-137.

Kementerian Hukum dan HAM. (2020). *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kharlie, A. T. (2022). *Hukum keluarga indonesia*. Sinar Grafika.

Nuraini, S. (2023). Makna Simbolik Mahar Emas dalam Budaya Lokal Masyarakat Indonesia. *Jurnal Kebudayaan Dan Antropologi Islam*, 11(1), 45-59.

Rahmawati, T. (2021). *Fiqih Munakahat: Studi Komprehensif tentang Pernikahan dalam Islam*. Surabaya. Surabaya: Bina Ilmu.

Sulistiani, S. L. (2022). *Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.

Wahyuni, D. (2021). Peran Emas sebagai Mahar dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga*, 14(3), 87-102.